

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah

Cut Diah Syavira¹, Kamilah K², Nurul Inayah³

^{1,2,3}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹cutdiah09@gmail.com, ²kamila@uinsu.ac.id, ³nurulinayah@uinsu.ac.id

Abstract

The aim of this research is to find out whether murabahah financing and the length of murabahah repayment have an effect on the development of UMKM. This research method is quantitative research, the research location studied is PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Percut Sei Tuan Branch. The population in this study were 100 customers of PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Percut Sei Tuan Branch, the samples taken were customers of PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Percut Sei Tuan Branch, the data analysis technique used in this research was multiple linear regression analysis. The results of this research are that murabahah financing has an influence on the development of UMKM, we can see this from the calculated t -value for the financing variable (X^1) of $5.813 > t$ -table value of 1.66071 and the significance is smaller than 0.05 ($0.0491 < 0.05$). For the murabahah return time variable, the t -calculated value for the return time variable (X^2) is $3.825 > t$ -table value 1.66071 and the significance is smaller than 0.05 ($0.005 < 0.05$). Based on the results, the calculated F is 8.370 and the F table is 3.09 while the significance is 0.004 . It can be seen that the significance value from the table above is smaller than the value 0.05 , which means that murabahah financing and the length of repayment together have an influence on the development of UMKM.

Keywords: *Murabahah Financing, Length of Repayment of Financing, UMKM*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah dan lama pengembalian murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, lokasi penelitian yang diteliti adalah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Percut Sei Tuan. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Percut Sei Tuan, sampel yang diambil adalah para nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Percut Sei Tuan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan murabahah memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM, hal ini dapat kita lihat dari nilai t -hitung untuk variabel pembiayaan (X^1) sebesar $5.813 >$ nilai t -tabel 1.66071 dan signifikansinya lebih kecil daripada $0,05$ ($0,0491 < 0,05$). Untuk variabel lama pengembalian murabahah nilai t -hitung untuk variabel lama pengembalian

(X^2) sebesar $3.825 >$ nilai t-tabel 1.66071 dan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 ($0,005 < 0,05$). Berdasarkan hasil f hitung sebesar 8.370 dan f tabelnya sebesar 3.09 sedangkan signifikansi sebesar 0,004. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari tabel diatas lebih kecil dari nilai 0,05 dapat diartikan bahwa pembiayaan murabahah dan lama pengembalian secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Lama Pengembalian Pembiayaan, UMKM

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di negara berkembang seperti di Indonesia selalu diarahkan menuju upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu langkahnya yaitu melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, dunia usaha seperti UMKM memiliki peranan yang sangat penting. Mereka sebagai akselerator dalam pengembangan ekonomi masyarakat. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman di masa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan memungkinkan dihimpunnya penerimaan negara berupa pajak. UMKM merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. disamping itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. (Kusumadewi & Imam Hanafi, 2013).

Perihal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang mengatur tentang pengembangan usaha kecil, salah satu diantaranya adalah Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 316/KMK.016/1994, tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Harianto, 2013). Dalam UU No. 25 tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) sektor usaha kecil dan menengah, usaha mikro dan koperasi menjadi prioritas pembangunan yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2003 pemerintah melalui kementerian BUMN menerbitkan Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengatur kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih komprehensif yang sesuai dengan pengembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan dalam rangka memberdayakan UMKM. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Gunandi, 2014). BUMN telah mendirikan salah satu lembaga ekonomi yang dapat menjadi mediator kebutuhan dana bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor riil yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM adalah unit layanan yang mengemban tugas khusus layanan dari memberdayakan UMKM. Kegiatan yang dijalankan oleh PNM ini hanya bersifat lending atau menyalurkan pembiayaan dan tidak menghimpun dana dari masyarakat karena unit usaha ini bukan lembaga perbankan.

Kehadiran PNM Mekaar Syariah membawa angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada disana. PNM Mekaar Syariah telah berdiri tahun 2012. Dengan memberikan akses pembiayaan, PNM Mekaar Syariah juga memberikan pembinaan dan pendampingan berupa adanya devisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Melalui devisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), PNM Mekaar Syariah melakukan monitoring, pelatihan, dan pembinaan usaha yang dilakukan selama 3 bulan sekali atau setahun 4 kali. Dalam pelaksanaan PKU, PNM Mekaar Syariah mengumpulkan nasabahnya untuk mengikuti seminar, *workshop*, atau pelatihan dengan tema-tema yang berbeda-beda. Dengan adanya kegiatan ini, para nasabah dapat melakukan kegiatan sharing bersama dengan para nasabah lain yang berbeda usaha. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini nasabah juga bisa sekaligus mempromosikan produk yang mereka miliki dengan nasabah lainnya. Jenis kegiatan utama yang dilakukan devisi PKU, yaitu pelatihan nasabah PNM Mekaar Syariah dan pembinaan cluster. Sepanjang tahun 2018, PNM mekaar syariah telah melakukan penyaluran pembiayaan kepada mitra bisnisnya. Pembiayaan PNM mekaar syariah yang sudah terealisasi selama tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Pembiayaan Mekaar Syariah 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Kelompok Usaha	Jumlah Pembiayaan (Rp)
1	2018	6	137.500.000
2	2019	387	9.700.500.000
3	2020	112	2.840.500.000

Sumber : Bagian Keuangan dan Administrasi PNM Mekaar Syariah Cabang Percut Sei Tuan

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwasannya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah pada tahun 2018 memiliki angka penyaluran pembiayaan PNM Mekaar Syariah paling sedikit. Karena PNM Mekaar Syariah sudah memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah. Setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah, PNM Mekaar Syariah juga tidak langsung melepas begitu saja nasabahnya. Dalam artian PNM Mekaar Syariah memberikan pembinaan dan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan dengan tujuan memperbaiki dan memperluas usaha UMKM. Hal ini yang menjadi nilai plus yang dimiliki oleh PNM Mekaar Syariah. Hasil penyaluran pembiayaan tersebut akan berdampak pada perkembangan usaha UMKM. Perkembangan usaha yang baik akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Dengan adanya kasus tersebut, menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sejalan antara penyaluran pembiayaan yang disertai dengan adanya pembinaan dan pendampingan melalui devisi PKU yang akan diberikan kepada para calon nasabah PNM Mekaar Syariah dengan hasil angka penyaluran pembiayaan yang kurang maksimal. Dari kenyataan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Per Juli 2020, kantor cabang PNM Mekaar telah ditingkatkan menjadi 2.317 kantor, dengan jumlah nasabah yang turut mengalami peningkatan 30,27 persen (yoy) dari 4,90 juta nasabah per Juli 2019 menjadi 6,38 juta nasabah per Juli 2020 (Mekaar, 2021). Upaya-upaya yang telah di lakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan pelatihan nasabah, pembinaan kelompok, dan pendampingan nasabah. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan pembiayaan pada nasabah dalam bentuk kelompok yang nasabahnya di khusus kan hanya untuk nasabah perempuan. PNM Mekaar Cabang Percut Sei Tuan sebagai salah satu perusahaan jasa yang mengalami persaingan ketat

dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah yang dimiliki, senantiasa berusaha untuk mengembangkan diri terutama dalam memberikan pelayanan maksimal pada nasabah. Pelayanan terhadap nasabah diperlukan suatu perhatian secara mendalam pada segala aspek yang dapat menciptakan kepuasan bagi para nasabah. Kepuasan dapat tercipta dari citra yang baik di mata masyarakat, sehingga akan menjadi salah satu alasan bagi orang dalam memilih jasa pembiayaan terutama Mekaar syariah. Dari data yang penulis dapatkan pembiayaan murabahah pada PT PNM Mekaar Syariah mengalami kenaikan di tahun 2019 untuk itu penulis ingin melakukan penelitian untuk melihat perkembangan usaha dari para anggota Mekaar Syariah setelah di berikan pembiayaan. Penulis memilih lembaga keuangan PNM Mekaar Syariah sebagai objek penelitian karena unit ini mempunyai value yang menjadikan penulis ada ketertarikan ingin mengetahui tentang bagaimana pengaruh penyaluran pembiayaan PNM Mekaar Syariah bagi perkembangan usaha UMKM. Untuk itu penulis memberi judul dalam penelitian ini dengan **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Perembangan UMKM Pada PNM Mekaar Syariah”**.

2. KAJIAN TEORI

Pembiayaan Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh kreditur (pihak Bank Syariah) kepada debitur (calon anggota/nasabah) yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan yang nantinya debitur harus membayar angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak. (Ritonga, 2021)

Karena manfaat PNM Mekaar untuk ibu-ibu pelaku usaha adalah selain untuk pembiayaan modal tanpa agunan yaitu untuk : peningkatan pengelolaan keuangan, penanaman budaya menabung; dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Jadi, menurut peneliti, maka LKM PNM Mekaar harus bekerjasama dengan para stakeholder seperti, perguruan tinggi. Agar tidak hanya menyalurkan pembiayaan saja, akan tetapi menjadikan mandiri secara individu dan keluarga dengan begitu tugas lembaga keuangan mikro sebagai lembaga pro rakyat sudah selesai.

Lama Pembiayaan Menurut ismail, jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian murabahah. Hanya saja terdapat beberapa istilah bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, berbagai pengertian tersebut dapat disebutkan di sini (Ensiklopedia Fiqih Online, 2021).

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga asli pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Jadi secara sederhana akad jual beli murabahah yaitu transaksi jual beli di mana bank sebagai pemberi barang dan nasabah sebagai pembeli barang yang kemudian pembayarannya bisa dilakukan dengan mengangsur atau dicicil. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok atau supplier ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati kesepakatan tersebut tidak boleh berubah selama berlakunya akad (Antonio, 2001). Dalam perbankan, murabahah selalu dikaitkan dengan pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan secara setelah akad, sementara pembayaran dilakukan

secara cicilan, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai. Sistem ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan barang-barang investasi, seperti melalui Letter Of Credit (LC) dan pembiayaan persediaan sebagai modal kerja. (Soemitra, 2009)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Badan Pusat Statistik menyebutkan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja pada usaha kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 9 orang. Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak untuk usaha mikro ialah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah paling banyak Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Perkembangan adalah proses persiapan analitis tentang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang usaha (KBBI, 2004). Perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. Dapat diartikan dengan perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan melalui peningkatan pendapatan.

Pengembalian Pembiayaan Pengembalian pembiayaan adalah mengembalikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, dan mengembalikan atau melunasi pembiayaan sebelum masa jatuh tempo. sistem pelunasan atau pengembalian harus dijelaskan di awal sebelum akad dan calon debitur juga harus mendapatkan informasi yang jelas tentang sistem pelunasan. Pengembalian pembiayaan juga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembiayaan (Kirana, 2018).

Pengembalian pembiayaan merupakan salah satu bentuk perilaku yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Pengembalian pembiayaan juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan keberlangsungannya oleh pihak perbankan, hal ini mengingat semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan pemodal dapat dikatakan sehat (Umam & Utomo, 2016). Fungsi PNM sebagai lembaga penyaluran modal tentunya harus memastikan bahwa kebutuhan dana deposan dapat terpenuhi kapanpun juga, yang artinya kebutuhan likuiditas perbankan tercukupi, untuk memastikan kebutuhan likuiditas tercukupi, maka perlu melakukan monitoring dan pengawasan yang ketat dan baik pada dana yang tersalurkan dalam bentuk pembiayaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat asosiatif dengan menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka. Data yang sudah diperoleh harus dianalisa sehingga dapat diberikan kesimpulan dan saran, analisa data yang dipakai adalah deskriptif yaitu penguraian atau penggambaran aspek-aspek tingkah laku, perbuatan dan peristiwa-peristiwa dilapangan tempat penelitian. Segala data-data akan disusun baik berupa daftar-daftar tabel untuk mempermudah penganalisaan. (Rahmadi, 2016)

Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara pada tiga desa yaitu Desa Bandar Khalifah Jl. Masjid Dsn XIII Dahlia Bandar Khalifah, Jl. Usman Siddik No 178 Dsn XVII Dan Jl Bandar Khalifah Gg Keluarga, Desa Amplas Jl. Tambak Rejo Dusun I Amplas Dan Jl. Satria Timur Amplas, Dan Desa Tembung Jl. Gambir Pasar 8 Dan Jl. Perintis Dusun II Tembung.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengusaha yang tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menjadi nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani yang berada di tiga desa yang telah penulis sebutkan diatas.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan kuisioner. Teknik pengambilan sampel pada nasabah dilakukan secara snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar (Sugiyono, 2015). Jumlah sampelnya dihitung dengan menggunakan rumus slovin, yakni:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat diinginkan sebesar 10%

$$n = \frac{20.000}{1 + 20.000 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{20.000}{201}$$

$n = 99,5025$ di bulatkan menjadi 100

Jumlah populasi per tanggal 31 Januari 2021 adalah sebanyak 20.000 nasabah, dengan demikian menggunakan rumus diatas didapat jumlah sampelnya sebanyak 100 responden.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Uji Validitas Uji validitas merupakan kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. dengan jumlah $N=100$ dan sig 0.05 diperoleh nilai r tabel sebesar 0.349 (Muhamad, 2019). Kriteria dalam menggunakan validitasi kuesioner adalah sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid
- 2) Jika r hitung $<$ r tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid

Tabel 3. Uji Validitas Variabel X¹
(Pembiayaan Murabahah)

No.	R- hitung	R- tabel	Status
PX 1.1	0.536	0.349	Valid
PX 1.2	0.804	0.349	Valid
PX 1.3	0.814	0.349	Valid
PX 1.4	0.714	0.349	Valid
PX 1.5	0.651	0.349	Valid

Sumber: Data diolah 2022

Tabel 3 menunjukkan nilai uji validitas untuk variabel pembiayaan murabahah, terlihat untuk semua instrumen pernyataan bernilai diatas 0.349 artinya dalam penelitian ini semua instrumen pernyataan kompensasi finansial bernilai valid dan bisa diteliti lebih lanjut.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel X²
(Pengambalian Pembiayaan Murabahah)

No	R- hitung	R- tabel	Status
PX 2.1	0.687	0.349	Valid
PX 2.2	0.691	0.349	Valid
PX 2.3	0.859	0.349	Valid
PX 2.4	0.631	0.349	Valid
PX 2.5	0.471	0.349	Valid

Sumber: Data diolah 2022

Tabel 4 menunjukkan nilai uji validitas untuk variabel pengambalian pembiayaan murabahah, terlihat untuk semua instrument pernyataan bernilai diatas 0.349 artinya dalam penelitian ini semua instrument pernyataan kompensasi finansial bernilai valid dan bisa diteliti lebih lanjut.

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Y
(Perkembangan UMKM)

No.	R- hitung	R- tabel	Status
PY 1	0.738	0.349	Valid
PY 2	0.808	0.349	Valid
PY 3	0.761	0.349	Valid
PY 4	0.683	0.349	Valid
PY 5	0.737	0.349	Valid

Sumber: Data diolah 2022

Tabel 5 menunjukkan nilai uji validitas untuk variabel perkembangan UMKM, terlihat untuk semua instrument pernyataan bernilai diatas 0.349 artinya dalam penelitian ini semua instrument pernyataan kompensasi finansial bernilai valid dan bisa diteliti lebih lanjut.

Uji Reliabilitas Uji instrumen yang kedua ialah uji reliabilitas. Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pengukuran uji ini ialah dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* (α). Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel. Namun, jika alpha rendah kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pembiayaan Murabahah	78.033	0.891
Pengembalian Pembiayaan Murabahah	78.556	0.756
Perkembangan UMKM	68.132	0.769

Sumber: Data diolah 2022


Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat diketahui bahwa variabel memiliki nilai cronbach's alpha (α) > 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk atau variabel sudah reliabel. Dapat juga dikatakan bahwa indikator yang digunakan pada variable pembiayaan mudhrabah dan pengembalian pembiayaan dinyatakan handal atau tepat digunakan sebagai alat ukur.

Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test*. Data berdistribusi normal jika ditemukan nilai *asymptotic significance* > 0,05. Jika variable penelitian memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	44.2333233
	Std. Deviation	3.15315463
Most Extreme Differences	Absolute	0.129
	Positive	0.109
	Negative	-0.129
Test Statistic		0.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.2
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Dari tabel 7 terlihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji K-S adalah 0.2 lebih besar dari 0.05 artinya dalam penelitian ini data berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0.05.



Gambar 1. P-Plot Normalitas

Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini

cenderung normal karena berdasarkan gambar diatas bahwa distribusinya mengikuti garis diagonal.

Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance inflation factor*). Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Begitu juga sebaliknya, jika nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2018). Berikut pengujian tersebut.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pembiayaan Murabahah	0.753	1.612
Pengembalian Murabahah	0.684	1.612
Perkembangan UMKM	0.826	1.467

Sumber: Data diolah 2022

Dari tabel 8 terlihat nilai tolerance untuk ketiga variabel adalah 0.753 dan 0.826 lebih besar dari 0.1 dan untuk nilai VIF bernilai 1.612 lebih kecil dari 10, artinya dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas dan data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas Pengujian ini dilakukan dengan metode uji *Glejser* yaitu meregresi masing-masing variabel independent dengan *absolute residual* sebagai variabel dependen. *Residual* adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan *absolute residual* terhadap variabel independent. Jika hasil tingkat kepercayaan uji *Glejser* $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.045	6.375		0.923	0.344
	Pembiayaan Murabahah	0.583	0.563	0.441	5.813	0.0641
	Pengembalian Pembiayaan Murabahah	0.683	0.563	0.441	5.813	0.0591
	Perkembangan UMKM	0.268	0.293	0.209	1.334	0.190

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas dapat dilihat nilai signifikansi pembiayaan murabahah sebesar $0.0641 > 0.05$ dan nilai lama pengembalian pembiayaan murabahah sebesar $0,0591 > 0.05$ dan nilai perkembangan ekonomi $0.190 > 0.05$ hal ini menunjukkan atas nilai signifikansi dari semua variabel independent lebih

tinggi dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa-model-regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas.

Uji t (Uji Parsial) Uji t digunakan untuk menguji nyata atau tidaknya pengaruh variabel bebas jumlah pembiayaan dan lama pengembalian pembiayaan secara individu terhadap pendapatan nasabah sebagai variabel terikat. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- 1) H_0 diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
- 2) H_0 ditolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Jika probabilitas nilai t hitung atau signifikansi $< t \text{ tabel}$ (α), maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t hitung atau signifikansi $> t \text{ tabel}$ (α), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. (Syafina & Harahap, 2019)

Tabel 10. Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.045	6.375		7.145	.024		
	Pembiayaan Murabahah	0.583	0.563	0.441	5.813	.0491	0.751	1.331
	Pengembalian Pembiayaan Murabahah	0.602	2.614	0.218	3.825	.005	0.390	2.566

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Sumber: Data diolah 2022

Dari hasil olahan data output SPSS di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara variabel bebas secara parsial dengan variabel terikat. Nilai t-tabel dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) sebesar 1.66071. Penjelasan keterkaitan untuk masing-masing variabel secara parsial terhadap variabel bebas adalah sebagai berikut:

- a) Nilai t-hitung untuk variabel pembiayaan (X^1) sebesar $5.813 > \text{nilai } t\text{-tabel } 1.66071$ dan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 ($0,0491 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya secara parsial variabel pembiayaan berpengaruh signifikan atau nyata terhadap perkembangan UMKM di dalam penelitian.
- b) Nilai t-hitung untuk variabel lama pengembalian (X^2) sebesar $3.825 > \text{nilai } t\text{-tabel } 1.66071$ dan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 ($0,005 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya secara parsial variabel lama pengembalian berpengaruh signifikan atau nyata terhadap tingkat perkembangan UMKM pada penelitian.

Uji F (Uji Simultan) Untuk mengetahui bagaimana kontribusi antara variabel bebas dan terikat berikut hasil ujinya:

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	431.523	4	107.881	8.370	0.004 ^b
	Residual	139.193	10	13.919		
	Total	570.717	14			
<i>Dependent Variable: Perkembangan UMKM</i>						
Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah, Pengembalian Pembiayaan Murabahah						

Sumber: Data diolah 2022

Tabel diatas dapat kita peroleh F /hitung-sebesar 8.370 dan F tabelnya sebesar 3.09 sedangkan signifikansi sebesar 0,004. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari tabel diatas lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan adanya-pengaruh pembiayaan murabahah dan pengembalian pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat perkembangan UMKM.

Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$), jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai koefisien regresi dapat dilihat pada kolom R-Square sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.744 ^a	0.624	0.652	37.308.629
a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah, Pengembalian Pembiayaan Murabahah				

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS untuk koefisiensi determinasi (*R Square*) pada tabel di atas dihasilkan nilai *R Square* 0,624 yang artinya menunjukan bahwa tingkat perkembangan UMKM di daerah penelitian dipengaruhi oleh besaran pembiayaan dan jangka waktu pengembalian yaitu sebesar 62,4%, sedangkan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti. Sedangkan nilai *Multiple-R* memiliki nilai sebesar 0,744, artinya ada hubungan yang erat antara variabel besaran pembiayaan dan jangka waktu pengembalian terhadap tingkat perkembangan UMKM di daerah penelitian dengan tingkat keeratan sebesar 74,4%.

Uji Regresi Linear Berganda Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah (X^1), lama pengembalian (X^2) terhadap perkembangan UMKM (Y) menggunakan *multiple regression analysis model* (model analisis regresi berganda). Kriteria pengujiannya bisa dilihat dibawah ini:

Tabel 13. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.045	6.375		7.145	0.024
	Pembiayaan Murabahah	0.583	0.563	0.441	5.813	0.0641
	Pengembalian Pembiayaan Murabahah	0.602	2.614	0.218	3.825	0.0591

Sumber: Data diolah 2022

Dari tabel 13 diatas menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien untuk variabel Pengembalian Pembiayaan Murabahah sebesar 0.602 untuk variabel Pembiayaan Murabahah sebesar 0.583 dengan konstanta sebesar 6.045 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 6.045 + 0.583 X_1 + 0.602 X_2$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat kita interprestasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 6.045 hal tersebut dapat menjelaskan bahwa jika variabel Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan dianggap konstan maka Y perkembangan UMKM bernilai 6.045.
- Nilai koefisien regresi Pembiayaan Murabahah sebesar 0.583 bernilai positif artinya pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan UMKM adalah bersifat positif. Jika skor Pembiayaan Murabahah meningkat, maka perkembangan UMKM akan semakin tinggi.
- Nilai koefisien regresi dari Pengembalian Pembiayaan Murabahah sebesar 0.602 bernilai positif artinya pengaruh Pengembalian Pembiayaan Murabahah adalah sifat positif dan cukup kuat. Jika skor Pengembalian Pembiayaan Murabahah meningkat maka perkembangan UMKM akan semakin tinggi.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Terhadap Tingkat Perkembangan UMKM Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perkembangan dari UMKM. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwasanya pembiayaan sangat berperan penting dalam upaya mengembangkan sektor UMKM. Dalam perkembangannya saat ini kebutuhan para nasabah terhadap pembiayaan yang mudah sangatlah besar untuk mengembangkan usahanya.

Sejalan dengan teori Ismailia mengemukakan bahwa pemberian pembiayaan terhadap nasabah/UMKM akan berpengaruh terhadap tingkat probabilitas bank dan pendapatan nasabah. Dengan adanya besaran pembiayaan yang diperoleh nasabah akan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya lebih besar lagi, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Aditya Chandra yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada anggota BMT Tumang cabang Cepogo, dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada anggota BMT Tumang cabang Cepogo. Sehingga pembiayaan murabahah dan pembiayaan murabahah menentukan perkembangan UMKM pada anggota BMT Tumang cabang Cepogo.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah yaitu pelaku UMKM akan sangat membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memberikan peningkatan pendapatan terhadap nasabah atau pelaku UMKM. Dalam upaya mengembangkan sektor UMKM.

Pengaruh Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Tingkat Perkembangan UMKM Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka waktu panjang dapat berkisar lebih dari tiga tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nilai t-hitung untuk variabel Lama Pengembalian (X2) sebesar $3.825 >$ nilai t-tabel 1.66071 dan signifikansinya lebih kecil daripada $0,05$ ($0,005 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan H1 diterima dan H0 ditolak, artinya secara parsial variabel lama pengembalian berpengaruh signifikan atau nyata terhadap tingkat perkembangan UMKM pada penelitian.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda dimana dari hasil penelitiannya diperoleh jangka waktu pengembalian pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan nasabah dimana di peroleh hasil nilai signifikan $0,004$ dan nilai koefisien regresi sebesar 2.068233

Sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Ismail bahwa pemberian jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaannya akan dapat membantu nasabah untuk meningkatkan tingkat pendapatannya dan membantu nasabah untuk mengestimasi pendapatannya sehingga dapat melakukan perencanaan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diartikan bahwasannya semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Cabang Percut Sei Tuan kepada pelaku UMKM maka akan semakin membantu UMKM untuk mengembangkan UMKM-nya dengan melalui pendapatan yang diperoleh oleh UMKM tersebut, karena dengan adanya tenggang waktu pengembalian yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar akan membantu nasabah untuk tidak terlalu terfokus dalam proses pengembalian pembiayaannya. Pemberian jangka waktu pengembalian pembiayaan ini akan membantu para nasabah untuk mengembangkan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Staff Accounting dan Adm. Pembiayaan PT. PNM Mekaar bahwa jangka waktu yang diberikan kepada nasabah akan mempengaruhi dalam pengembaliannya, karena semakin singkat jangka waktu yang diberikan PT. PNM Mekaar kepada anggota, maka akan memperkecil risiko terjadinya pengembalian macet. Dengan kecilnya risiko pengembalian macet dapat membuat PT. PNM Mekaar membantu lebih banyak UMKM yang lainnya untuk mengembangkan usahanya ataupun membuat usaha yang baru.

5. PENUTUP

Kesimpulan Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah Cabang Percut Sei Tuan. Lama Pengembalian Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM. Pembiayaan dan Lama Pengembalian Pembiayaan Murabahah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah Cabang Percut Sei Tuan.

Saran Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah: 1) Perlu

menjaga atau meningkatkan pembiayaan murabahah dari PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Percut Sei Tuan, karena variabel pembiayaan murabahah mempengaruhi perkembangan UMKM. 2) Diharapkan kepada pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan pembiayaan dan jangka waktu yang ditawarkan oleh perusahaan agar semakin meningkatkan pendapatannya. 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti pada variabel penelitian yang berbeda sehingga lebih luas dan pada subjek lain agar dapat memunculkan temuan baru untuk dijadikan pedoman penelitian di masa mendatang. 4) Diharapkan juga kepada universitas sebaiknya jika peneliti berikutnya agar diberikan kebebasan memilih judul sesuai dengan kondisi perusahaan, jangan memaksakan variabel jika tidak cocok dengan kondisi ditempat riset.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ensiklopedia Fiqih Online. (2021, November 18). Dipetik November 18, 2021, dari www.fikihonline.com: www.fikihonline.com
- Gunandi, T. T. (2014). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Harianto, W. &. (2013, April 6). Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.25105/mrbm.v13i1.1122>
- KBBI. (2004). *Kamus Pusa Pembinaan dan Pengembangan Usaha*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kirana, M. (2018). Analisis Pengaruh Pembiayaan Akad Terhadap Pengembalian Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Al-Infaq*, 117.
- Kusumadewi, T. A., & Imam Hanafi, W. Y. (2013). Kemitraan BUMN Dengan UMKM Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 953-961.
- Mekaar, P. P. (2021, November 18). www.pnm.co.id/news. Diambil kembali dari www.pnm.co.id: <https://www.pnm.co.id>
- Muhamad. (2019). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, N. A. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press.
- Ritonga, A. S. (2021). Analisis Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada Bmt Nurul Iman Madani Aek Nabara, Labuhan Batu. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Soemitra, A. (2009). Dalam A. Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (hal. 33). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). Dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (hal. 134). Bandung: Alfabeta.

Syafina, L., & Harahap, N. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan Syariah*. Rajawali Press, 104-108.